



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:18 Tahun 2009, Nomor:07/PR/M/2009, Nomor:9/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor:3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 122 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 19 Seri D);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
8. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
16. Izin Pembangunan Menara yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
18. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah Badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
19. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat TP3MT, adalah Tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
20. Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah Tim yang bertugas menilai secara teknis menara telekomunikasi.
21. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prosedur dan tata cara perizinan pembangunan menara; dan
- b. pengawasan penataan dan pembangunan menara.

BAB III  
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN PENDIRIAN  
MENARA

Pasal 3

Setiap Pembangunan Menara wajib memiliki :

- a. rekomendasi kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara;
- b. surat ijin pembangunan menara; dan
- c. ijin gangguan /HO.

Bagian Kesatu

Rekomendasi Kepastian Titik Lokasi Rencana  
Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara yang didasarkan pada *zona cell plan* persebaran menara bersama telekomunikasi selular, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi blangko permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy KTP pemohon dan nomor telepon pemohon;
  - b. surat kuasa bila dikuasakan; dan
  - c. *site plan*/denah lokasi yang dimohonkan.
- (3) Kantor Perizinan dan Penanaman Modal memberitahukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan foto copy semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Apabila diperlukan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat memanggil pemohon untuk klarifikasi kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara.
- (5) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara yang diperbolehkan berdasarkan *zona cell plan* kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pemohon.
- (6) Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengkoordinasikan tim teknis untuk melakukan survey lapangan setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kantor Perizinan dan Penanaman Modal menyerahkan hasil survey lapangan dan rekomendasi kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BKPRD sebagai bahan untuk dikeluarkannya rekomendasi pemanfaatan ruang.
- (8) Atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan ijin prinsip.

## Bagian Kedua

### Izin Mendirikan Bangunan Menara

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. izin prinsip;
  - b. surat rekomendasi peruntukan menara dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. surat rekomendasi persyaratan menara dari TP3MT;
  - d. surat rekomendasi pemasangan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap menara dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan;
  - e. surat hasil penilaian teknis menara yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Pembangunan Menara dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan;
  - f. gambar rencana arsitektur dan konstruksi menara berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - g. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa termasuk untuk yang didirikan di atas bangunan;
  - h. dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - i. surat IMB gedung, apabila menara yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
  - j. persetujuan warga (izin lingkungan) dalam radius minimum sama dengan tinggi menara yang akan didirikan, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
  - k. surat pernyataan kesediaan untuk mengganti kerusakan dan akibat yang timbul jika menara mengalami kecelakaan dan menimpa rumah dan/atau penduduk;
  - l. surat asuransi menara;
  - m. surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan;
  - n. surat pernyataan bersedia dipergunakan sebagai menara bersama minimal untuk 3 (tiga) operator seluler;

- o. surat pernyataan bersedia ditempati sarana dan prasarana telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sepanjang untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- p. surat rekomendasi teknis dari Gubernur apabila lokasi pembangunan menara termasuk dalam kawasan pengendalian ketat skala regional mengacu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga  
Ijin Gangguan/HO

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan/HO, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy IMB menara;
  - b. foto copy KTP pemohon;
  - c. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila tanah/bangunan tersebut bukan hak milik pemohon dengan melampirkan foto copy KTP pemilik tanah/bangunan;
  - d. foto copy sertifikat yang penggunaannya non pertanian/Petok D/Letter C;
  - e. denah situasi lokasi menara;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
  - g. foto copy akta pendirian bagi perusahaan berbadan hukum;
  - h. surat pertimbangan Camat (Blanko I, II dan III/HO);
  - i. dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai tingkat gangguan dengan rekomendasi instansi teknis lingkungan hidup;

- j. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
- k. rekomendasi/persetujuan atau dokumen lain yang dipersamakan dari instansi/satuan kerja perangkat daerah/lembaga yang membidangi/berwenang terhadap usaha/kegiatan yang diajukan izinnya.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA

##### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan penataan dan pembangunan Menara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang meliputi:
  - a. menilai kelayakan rancangan bangunan menara dari sisi struktur, arsitektur, dan tapak sesuai dengan kriteria penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap menara;
  - b. menilai kelayakan pemanfaatan menara pada pemasangan awal maupun perpanjangannya;
  - c. menilai kelayakan bangunan menara terkait persyaratan teknis dan keselamatan apabila ada tambahan beban pada konstruksi menara;
  - d. memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan pembangunan menara kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara berkala dan didokumentasikan.
- (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara rutin kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, SH, MSi**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XXI/406.004/2012  
Tanggal 25 Mei 2012